



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG SURYA DAMANIK Alias BEMBENG;
Tempat lahir : Pematangsiantar;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Medan Gang Air Bersih Kelurahan Nagapitu
Kecamatan Siantar Martoba Kota
Pematangsiantar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap;
Pendidikan : SD (Kelas IV);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan dengan tegas tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2021/ PN Pms tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Surya Damanik alias Bembeng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-3,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Surya Damanik alias Bembeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam merah, 1 unit handphone android merek Vivo Y12i warna biru, 1 unit handphone android merek Realme C2 warna hitam, 1 buah kotak handphone android merek Oppo A3s warna putih, 1 buah kotak handphone android merek Vivo Y12i warna putih, 1 buah kotak handphone android merek Realme C2 warna putih dikembalikan kepada saksi Sondang Hutagalung dan 1 buah gunting kecil terbuat dari plastik dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-01/PSian Ep.2/01/ 2021 tertanggal 12 Januari 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Bambang Surya Damanik alias Bembeng, pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Medan KM 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa pergi kerumah saksi Sahat Maruhum Sinaga yang terletak di Jalan Medan KM 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan maksud untuk mencuri dan selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah saksi korban. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang yang telah dirusak dengan cara mencungkil engsel jendela memakai sebuah obeng. Setelah berada didalam rumah maka terdakwa langsung masuk ke ruang tamu dan melihat 3 unit handphone milik saksi korban masing-masing 1 unit handphone merek Vivo Y12i, 1 unit handphone merek Oppo A3s warna hitam kombinasi merah, 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam sedang dicharger diatas meja. Lalu terdakwa mendekati meja dan mengambil ketiga unit handphone milik korban tersebut. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah melalui jendela belakang dan pulang kerumah orang tuanya. Lalu terdakwa bermaksud untuk menjual ketiga unit handphone milik korban tersebut namun sebelum terjual yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 Nopember 2020 terdakwa berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian dan dari terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 unit handphone merek Vivo Y12i, 1 unit handphone merek Oppo A3s warna hitam kombinasi merah, 1 unit handphone merek Realme C2 warna hitam.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban Sahat Maruhum Sinaga mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sondang Hutagalung, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kota Pematang Siantar, saksi bangun tidur dan menuju ke ruang tamu untuk mengambil handphone yang sebelumnya dicas di lemari televisi, namun saksi tidak melihat handphonenya sehingga saksi membangunkan anak saksi yang bernama Patar yang masih tidur di ruang tamu di depan televisi;
- Bahwa, yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;
- Bahwa, kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa masuk melalui jendela dengan cara merusak jendela;
- Bahwa, terdakwa bisa ditangkap karena handphone tersebut bisa dilacak oleh Polisi memakai kotak handphonenya;
- Bahwa, barang bukti gunting adalah milik terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Patar Edwuard Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kota Pematang Siantar, saksi bangun tidur dan menuju ke ruang tamu untuk mengambil handphone yang sebelumnya dicas di lemari televisi, namun saksi tidak melihat handphonenya sehingga saksi membangunkan anak saksi yang bernama Patar yang masih tidur di ruang tamu di depan televisi;
- Bahwa, yang hilang adalah 3 (tiga) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;
- Bahwa, kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa adalah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, terdakwa masuk melalui jendela belakang rumah saksi dengan cara merusak jendela tersebut;

- Bahwa, terdakwa bisa ditangkap karena handphone tersebut bisa dilacak oleh Polisi memakai kotak handphonenya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa ada masuk ke rumah saksi korban dengan cara merusak/ mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan dari dalam rumah terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;
- Bahwa, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone dari atas meja;
- Bahwa, 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah sempat terdakwa jual kepada saudara terdakwa, dimana terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tidak mengenal pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y12i warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Oppo A3s warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Vivo Y12i warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Realme C2 warna putih dan 1 (satu) buah gunting kecil terbuat dari plastik.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 18/Pid.B/2021/PN Pms. Santar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa ada masuk ke rumah saksi korban dengan cara merusak/ mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan dari dalam rumah terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam;

- Bahwa, terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone dari atas meja;
- Bahwa, 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah sempat terdakwa jual kepada saudara terdakwa, dimana terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa bisa ditangkap karena handphone tersebut bisa dilacak oleh Polisi memakai kotak handphonenya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.
4. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak.
5. Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa BAMBANG SURYA DAMANIK Alias BEMBENG di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa ada masuk ke rumah saksi korban dengan cara merusak/ mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan dari dalam rumah terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone dari atas meja;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah sempat terdakwa jual kepada saudara terdakwa, dimana terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah

Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bisa ditangkap karena handphone tersebut bisa dilacak oleh Polisi memakai kotak handphonenya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y12i warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Oppo A3s warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Vivo Y12i warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Realme C2 warna putih dan 1 (satu) buah gunting kecil terbuat dari plastik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan unsur ke-2 bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa ada masuk ke rumah saksi korban dengan cara merusak/ mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan dari dalam rumah terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) unit handphone tersebut sudah sempat terdakwa jual kepada saudara terdakwa, dimana terdakwa menjual 3 (tiga) unit handphone tersebut sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa adalah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan Dengan Kemauan Orang Yang Berhak

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa *yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*;

Menimbang, bahwa merupakan fakta dimana terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang saksi korban tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa masuk ke rumah saksi korban dengan cara merusak/mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng dan dari dalam rumah terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam milik saksi korban, dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone dari atas meja;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 99 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa *yang disebut memanjat termasuk juga melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup*;

Menimbang, bahwa Pasal 100 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa *yang disebut anak kunci palsu termasuk juga perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 18/Pid.B/2021/PN Pms. Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi di Jalan Medan Km 4,5 Gang Pendidikan Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, terdakwa ada masuk ke rumah saksi korban **dengan cara merusak/ mencongkel jendela belakang rumah dengan menggunakan obeng** dan dari dalam rumah terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone yaitu: 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna hitam milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan Permohonan, dimana atas Permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggalnya dan terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pada tindak pidana yang sama, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah adil bagi korban maupun bagi Terdakwa dan diharapkan dapat menjadi efek jera dan pelajaran hidup bagi Terdakwa sehingga dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah gunting kecil terbuat dari plastik.

Oleh karena dari fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka selanjutnya dinyatakan dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y12i warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna hitam, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Oppo A3s warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Vivo Y12i warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone android merek Realme C2 warna putih.

Oleh karena dari fakta persidangan adalah milik saksi Sondang Hutagalung, maka selanjutnya dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sondang Hutagalung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG SURYA DAMANIK Alias BEMBENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam merah, 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Y12i warna biru, 1 (satu) unit handphone android merek Realme C2 warna hitam, 1

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah kotak handphone android merek Oppo A3s warna putih, 1
(satu) buah kotak handphone android merek Vivo Y12i warna putih, 1
(satu) buah kotak handphone android merek Realme C2 warna putih.

Dikembalikan kepada saksi Sondang Hutagalung.

- 1 (satu) buah gunting kecil terbuat dari plastik

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 23 Pebruari 2021, oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, SH. MH. dan Katharina Melati Siagian, SH. MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sinta R. Ritonga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Selamat Riady, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua

Nasfi Firdaus, S.H. M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Katharina Melati Siagian, SH. MHum.

Panitera Pengganti

Sinta R. Ritonga, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 18/Pid.B/2021/PN Pms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)